



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 808871566, 80871567

Faximili : (62-61) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : Info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Jakarta, 24 November 2015

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Para Kepala BNNP
4. Para Kepala BNNK/Kota

di
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 478/XI/2015/BNN

No.	Isi	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/366/XI/KA/KP.02.00/2015/BNN tanggal 23 November 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi.	1 (satu) buah	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi pedoman.

Tembusan :

Kepala BNN



Karo Kepeg & Org Settama BNN

BNN Duan Ismail Isja



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/ 366 / XI / KA / KP.02.00 / 2015 / BNN

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
DI WILAYAH KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi manajemen Kepegawaian yang terintegrasi dan untuk peningkatan pelayanan Kepegawaian dalam hal Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DI WILAYAH KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI.**

/ KESATU...

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/ 366 / XI / KP.02.00 / 2015 / BNN
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2015

- KESATU : Kepala Badan Narkotika Nasional mendelegasikan sebagian Wewenang/memberikan Kuasa Kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi untuk menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan di Wilayah Kerjanya.
- KEDUA : Wewenang yang didelegasikan/dikuasakan dalam hal Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan hanya meliputi Pejabat Eselon IV dan Fungsional Umum di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi. Mekanisme Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan dilakukan dengan melalui Proses Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT), dan dilaporkan Kepada Kepala BNN u.p. Settama BNN.
- KETIGA : Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Keluar Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi tetap dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Settama BNN.
- KEEMPAT : Teknis berjalan Pendelegasian Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi berlaku efektif Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampikan Kepada :

1. Sestama BNN;
2. Irtama BNN;
3. Para Kepala BNNP;
4. Para Kepala BNNK.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 November 2015

